

# PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN

Ainnur Adi Dhuhary

(Pendidikan Olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)

Ainnur\_Adhi@yahoo.com

**ABSTRAK:** Banyak guru yang tidak paham mengenai kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi guru merupakan syarat wajib dimiliki oleh setiap orang yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik, baik guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan maupun guru mata pelajaran lainya harus berpedoman atau mengacau kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Guru merupakan peran sentral pada proses pembelajaran dan guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, maka dari itu guru harus profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Cara yang tepat untuk meningkatkan kompetensi guru yang profesional yaitu dengan pembinaan dan pengembangan melalui diklat/pendidikan dan pelatihan atau non diklat/kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan juga diperlukan adanya teknologi. Teknologi juga merupakan satu alasan kenapa guru harus meningkatkan kompetensinya, teknologi pada era sekarang sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat, teknologi juga mempunyai banyak manfaat bagi guru, teknologi dapat mempermudah dan membantu guru dalam memecahkan suatu persoalan.


**Kata kunci:** kompetensi guru, profesional, badan standar nasional pendidikan, pembinaan /pengembangan, teknologi

## PENDAHULUAN

Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan harus memenuhi standar kompetensi guru yang yang berlaku di Indonesia, dikarenakan guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran terutama bagi peserta didik. Keberhasilan dalam pembelajaran salah satunya juga merupakan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang berpedoman atau mengacau kepada Badan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku di Indonesia. Mustofa (2007:87) menjelaskan bahwa guru merupakan “unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat”. Mardapi (2012:5) menjelaskan bahwa “guru yang profesional mampu menguasai karakteristik bahan ajar dan karakteristik peserta didik”. Sedangkan dalam UU nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 dijelaskan bahwa

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian, (c) Kompetensi profesional, dan (d) Kompetensi sosial; (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



**Gambar 1. Desain Pembinaan Guru Profesional**

Sumber: (Kemendikbud, 2012:71)

Penguasaan kompetensi, penerapan pengetahuan dan keterampilan guru, merupakan pengaruh yang sangat besar untuk menentukan kualitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan dalam mengelola kelas. Setiap guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan maupun guru mata pelajaran lain dalam melaksanakan pembelajaran dalam dunia pendidikan harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia. UU nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (10) tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut Eunice & Abolarin (2012:2) menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada keefektifan atau kemampuan seseorang yang bersangkutan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Menurut Lynn (1985: 33) menjelaskan

bahwa kompetensi dapat meliputi pengulangan kembali fakta-fakta dan konsep-konsep sampai pada ketrampilan motor lanjut hingga pada perilaku-perilaku pembelajaran dan nilai-nilai profesional.

Menurut Sudjana (2002: 7) kompetensi guru merupakan “kemampuan dasar yang harus dimiliki guru”. Dalam UU nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pasal 1 juga dijelaskan bahwa: “(1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional; (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini”. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa “ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri”.

Standar Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, untuk menjadikan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang profesional, guru harus mempunyai dan menguasai kompetensi untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang mengacu dan berpedoman kepada standar nasional pendidikan di Indonesia atau standar kompetensi. Menurut Mulyasa (2011:75) kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek yaitu

Mulyasa (2011:75) mengungkapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa “kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”. Seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa kompetensi pedagogik terdiri dari

- (1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;
- (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
- (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu;
- (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
- (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
- (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
- (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
- (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
- (10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Mulyasa (2011:117) menjelaskan kompetensi kepribadian dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (b), dikemukakan bahwa

“yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia”. Seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa kompetensi kepribadian terdiri dari

- (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
- (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
- (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri;
- (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Mulyasa (2011:135) menjelaskan kompetensi profesional dalam Standar Nasional Pendidikan, yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (c) dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”. Seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa kompetensi profesional terdiri dari

- (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
- (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu;
- (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;
- (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif;
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Mulyasa (2011:173) menjelaskan tentang kompetensi sosial dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (d) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah “kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa kompetensi sosial terdiri dari

- (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang

keluarga, dan status sosial ekonomi; (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) Berkomunikasi dgn komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional guru menurut Mulyasa (2011:135) adalah sebagai berikut: (1) Guru dapat mengerti, memahami dan mampu menjalankan atau menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya; (2) Guru dapat mengerti dan juga dapat menerapkan teori belajar yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan masing-masing peserta didik; (3) Guru mampu menerapkan, menangani dan mengembangkan sesuai kemampuan yang dan bidang studi yang dimilikinya; (4) Guru dapat mengerti dan bisa menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan dalam berbagai variasi; (5) Guru mampu mengembangkan dan menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran; (6) Guru mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai; (7) Guru mampu melaksanakan dan melakukan evaluasi dari hasil belajar peserta didik; (8) Guru mampu untuk menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Sedangkan secara khusus, kompetensi profesionalisme guru menurut Mulyasa (2011:136) adalah sebagai berikut: (1) Guru memahami dan mengetahui Standar Nasional Pendidikan; (2) Guru mampu mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (3) Guru mampu menguasai materi standar; (4) Guru mampu mengelola program pembelajaran; (5) Guru mampu mengelola kelas; (6) Guru mampu menggunakan media maupun sumber pembelajaran; (7) Guru mampu menguasai tengang landasan-landasan dalam kependidikan; (8) Guru mampu memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik; (9) Guru mampu memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) Guru mampu memahami penelitian dalam pembelajaran; (11) Guru mampu menampilkan keteladanan dan kepemimpinan yang baik dalam Pembelajaran; (12) Guru mampu mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan; (13) Guru mampu memahami dan melaksanakan konsep dalam pembelajaran individual untuk peserta didik.


Uji Kompetensi Guru, menurut Mulyasa (2011:187-188) menjelaskan bahwa mengingatkan tentang kualitas guru, perlu dilakukan dalam suatu sistem untuk pengujian terhadap kompetensi yang dimiliki guru apakah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dari beberapa daerah telah melakukan uji kompetensi untuk guru, mereka melakukannya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan guru di masing-masing daerahnya, untuk kenaikan pangkat dan jabatan, dan juga untuk mengangkat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Uji kompetensi guruysng dilakukan baik secara teoritis maupun praktis mempunyai manfaat yang

sangat penting, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melalui peningkatan kualitas guru terlebih dahulu. Manfaat dari uji kompetensi guru adalah sebagai berikut.

(1) Alat untuk Mengembangkan Standar Kemampuan Profesional Guru. Mulyasa (2011:188) menjelaskan bahwa “uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru”. Dari hasil uji kompetensi kita dapat mengetahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan dan siapa yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu, serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal; (2) Alat Seleksi Penerimaan Guru. Mulyasa (2011:188) menjelaskan bahwa “dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi, penerimaan guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak didasarkan suka dan tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif, dan berlaku secara umum untuk semua calon guru”. Uji kompetensi ini digunakan secara profesional dalam rangka penerimaan guru baru, maka akan mempunyai manfaat untuk mengetahui guru mana saja yang mempunyai kompetensi dan guru mana saja yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai guru yang profesional; (3) Untuk Pengelompokan Guru. Mulyasa (2011:189) berpendapat bahwa “berdasarkan uji kompetensi, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasilnya, misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok kurang. Untuk kelompok kurang merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan agar dapat meningkatkan kompetensinya”; (4) Sebagai Bahan Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum. Mulyasa (2011:189) menjelaskan bahwa “keberhasilan pendidikan tercermin dalam kualitas pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran”; (5) Alat Pembinaan Guru. Mulyasa (2011:190) menjelaskan bahwa “untuk memperoleh guru yang kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima sebagai guru”; (6) Mendorong kegiatan dan hasil belajar. Mulyasa (2011: 190) menjelaskan bahwa “kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru”.

Diklat merupakan cara untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Menurut Fathoni (2006:98) menyatakan bahwa tujuan diadakannya diklat pada umumnya dalam rangka pembinaan terhadap pendidik, tenaga kerja dan pegawai agar dapat: (1) Meningkatkan kepribadian serta semangat seseorang agar nantinya bisa mengabdikan kepada instansi/lembaga, organisasi dan juga kepada masyarakat; (2) Meningkatkan mutu, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang agar nanti dapat melaksanakan pekerjaan, tugas kepemimpinan dan lain sebagainya dengan baik dan benar; (3) Meningkatkan serta melatih bagaimana cara seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

yang diterima agar nantinya mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan; (4) Meningkatkan serta melatih seseorang untuk bagaimana cara membuat suatu perencanaan; (5) Meningkatkan serta menambah pengalaman baik dari ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemendikbud (2012:57) menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, seperti yang dijabarkan pada gambar 2 antara lain:



**Gambar 2. Peningkatan Kompetensi Guru**

Sumber: (Kemendikbud, 2012:57-58)

Menurut Sudjana (2002: 19), kemampuan guru adalah kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses hasil belajar dapat diguguskan menjadi empat kemampuan, yakni:

Merencanakan Pembelajaran, suatu proses kegiatan yang mengharapkan pencapaian tujuan secara optimal diperlukan perencanaan yang baik sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan adanya perencanaan adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses kegiatan, artinya dengan suatu proses perencanaan yang baik diharapkan suatu kegiatan kegiatan akan berakhir dengan baik pula dan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dalam proses pembelajaran ini antara lain berupa analisis materi pelajaran, program tahunan, program semester, satuan pelajaran dan rencana pembelajaran. Adanya rencana pembelajaran yang baik maka pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Bila pembelajaran tanpa perencanaan

yang baik akan dapat membantu pengembangan atau kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Melaksanakan Pembelajaran, tahap melaksanakan pembelajaran merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Pada tahap ini guru dan siswa memiliki tahap masing-masing, kegiatan masing-masing merupakan suatu mata rantai kegiatan yang membentuk suatu pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guru mempunyai peranan sebagai pengajar, motivator, pembimbing dan pendidik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Siswa berusaha mendapat pengalaman mendapat dengan jalan merespon dan melaksanakan apa yang terjadi dalam pembelajaran. Melaksanakan atau mengelola program pembelajaran merupakan tahap melaksanakan program yang telah dibuat dalam perencanaan pembelajaran. Kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan atau diubah metodenya, apakah mengulang pelajaran yang lalu manakala siswa belum dapat mencapai tujuan pelajaran.

Mengevaluasi Pembelajaran, Program pembelajaran pendidikan jasmani memerlukan evaluasi. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan suatu program pembelajaran, evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu pembelajaran, dikarenakan evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pelajaran yang dicapai siswa. Menurut Winarno (2014:4) evaluasi merupakan “suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran”.

Menguasai Bahan Pengajaran, sebelum guru tampil di depan kelas mengelola interaksi pembelajaran, terlebih dahulu guru harus menguasai bahan serta apa-apa saja yang mendukung proses pembelajaran. Penguasaan materi pembelajaran oleh guru merupakan hal pokok dalam mencapai keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Adanya bukubuku yang harus dibaca oleh siswa tidak berarti bahwa guru tidak perlu menguasai bahan, guru hendaknya tetap harus menguasai bahan, hal ini dikarenakan jumlah jam yang sedikit untuk guru penjas untuk mengajar yaitu 2x45 menit tiap minggunya maka dari itu pengelolaan kelas seorang guru penjas harus benar-benar efektif dan efisien.

Proses pelatihan untuk Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, Pengampu, Mentor dan Guru mengikuti langkah-langkah yang dicantumkan pada gambar di bawah ini





**Gambar 3. Skenario Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar**

Sumber: (Kemendikbud, 2016:21)


Dalam kaitannya dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini (Kemendikbud, 2012:61-62).

Dilakukan oleh guru sendiri (1) Menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya; (2) Menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll); (3) Mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran; (4) Membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; (5) Mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh.

Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain, (1) Mengobservasi guru lain; (2) Mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar; (3) Mengajar bersama-sama dengan guru lain (pola *team teaching*); (4) Bersama dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah; (5) Membahas artikel atau buku dengan guru lain; (6) Merancang persiapan mengajar bersama guru lain.

Dilakukan oleh sekolah, (1) *Training day* untuk semua sumber daya manusia di sekolah (bukan hanya guru); (2) Kunjungan ke sekolah lain; (3) Mengundang nara sumber dari sekolah lain atau dari instansi lain.

Pembinaan dan pengembangan guru diharapkan dapat bermanfaat dan mendapatkan hasil untuk peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai pilar penting dalam dunia pendidikan untuk menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi.




**Gambar 4. Desain Pembinaan Guru Profesional**

Sumber: (Kemendikbud, 2012:72)

Teknologi merupakan hal yang penting dan menjadi alasan guru untuk meningkatkan kompetensinya. Pada abad 21 atau era globalisasi, perkembangan teknologi sangat mengalami kemaju yang sangat pesat, teknologi mudah didapatkan oleh manusia dan teknologi seakan menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh kebanyakan manusia, sehingga manusia menjadi ketergantungan oleh adanya teknologi tersebut. Menurut Miarso (2007:62) teknologi adalah “proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem”.

Dalam dunia pendidikan, teknologi juga mempunyai banyak manfaat yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi. Teknologi juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Menurut Nasution (2005:100) menjelaskan bahwa teknologi pendidikan digunakan untuk membantu mengurangi dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Berikut adalah skema sistem guru pembelajaran dalam menggunakan teknologi pendidikan.



**Gambar 5. Skema Sistem Guru Pembelajaran**

Sumber: Kemendikbud (2016:24)

Menurut Jusuf (2005:34) menerangkan bahwa agar pendidikan mengalami peningkatan, semua guru harus memiliki perspektif global, dipersiapkan dengan baik dan dilengkapi dengan pengembangan profesional yang berkelanjutan dan dukungan yang tepat. Semua guru harus memenuhi standar guru profesional. Untuk tujuan ini, kita membutuhkan standar dengan lingkup internasional dan bagaimana mencapai standar ini.

Secara umum, guru yang kompeten harus memiliki dan terus mengembangkan, pengetahuan dan keterampilan dalam mempelajari teknologi agar dapat menggunakan alat, sumber daya, proses dan sistem dengan tepat dan bertanggung jawab untuk mengambil, menilai dan mengevaluasi informasi dari berbagai media. Guru yang kompeten harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan jelas, membuat keputusan yang tepat, dan dalam membangun pengetahuan, produk, atau sistem baru dalam lingkungan belajar yang beragam dan terlibat.

Khususnya, guru profesional harus memiliki penguasaan tentang operasi dan konsep dasar komputer / teknologi, dapat menerapkan teknologi dalam pengajaran, menerapkan konsep dan keterampilan dalam membuat keputusan mengenai masalah sosial, etika dan manusia yang berkaitan dengan komputer dan teknologi. Guru profesional harus memahami perubahan teknologi informasi, dampaknya terhadap tempat kerja dan masyarakat, potensi mereka untuk menangani

pembelajaran seumur hidup dan kebutuhan di tempat kerja, dan konsekuensi penyalahgunaan. Selanjutnya guru profesional harus bisa menggunakan sumber informasi telekomunikasi dan akses informasi untuk mendukung pengajaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kompetensi dalam lingkup pendidikan merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh setiap guru atau pendidik dalam melakukan suatu pelaksanaan pembelajaran, karena guru merupakan unsur yang dominan dan mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar dan guru harus mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional. Kompetensi guru juga harus memperhatikan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia dan cara meningkatkan kompetensi guru adalah dengan pembinaan, pengembangan dan mampu menguasai teknologi.

Guru harus mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional dan dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan bidang masing-masing. Guru harus melaksanakan tugas sebagai guru sesuai standar pendidikan di Indonesia dan guru harus mampu menguasai teknologi pada era globalisasi ini karena guru merupakan peranan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Eunice, O.U. and Abolarin E. E. 2012. Strategies For Enhancing Teacher Competence and Quality of Classroom Instruction. *Global Voice of Education*, Vol 1(1). (Online), ([globeeducators.org/...educators/Journal%202012%20-%2028...](http://globeeducators.org/...educators/Journal%202012%20-%2028...)), diakses 25 April 2017.
- Fathoni, A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jusuf, H. 2005. Improving Teacher Quality, A Keyword For Improving Education Facing Global Challenges. *The Turkish Journal of Educational Technology*, Vol 4(1). (Online), ([www.tojet.net/articles/v4i1/414.pdf](http://www.tojet.net/articles/v4i1/414.pdf)) diakses 25 April 2017.
- Kemendikbud. 2012. Kebijakan Pengembang Profesi Guru. (Online), ([https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/f113/PLPG2015/modul/03%20Kebijakan%20profesi\\_Modul%20Guru%20Kelas%20SD-4.pdf](https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/f113/PLPG2015/modul/03%20Kebijakan%20profesi_Modul%20Guru%20Kelas%20SD-4.pdf)), diakses 23 April 2017.
- Kemendikbud. 2016. *Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Moda Tatap Muka, Dalam Jaringan (Daring), dan Daring Kombinasi*. (Online), (<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWVpbnxhcnpGdwb25saW5lfGd4OmMxOWExNjllMjI4MTFkYw>), diakses 23 April 2017.
- Lynn, V. C. 1985. *Physical Education Teacher Education*. New York: Chichester.

- Mardapi, D. 2012. *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Miarso, Y. 2007. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa. 2007. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol 4(1). (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6779&val=444>), diakses 23 April 2017.
- Mulyasa, E. 2011. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda.
- Nasution, M. N. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Sudjana, N. 2002. *Dasar-dasar Proses Belajar-mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Winarno, M. E. 2014. *Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan*. Malang: Universitas Negeri Malang.